



**PENETAPAN**

**Nomor 533/Pdt.P/2023/PA.Smd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SUWARNO HARDJO BIN MINTODIHARDJO**, tempat dan tanggal lahir Blora, 28 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Perum KORPRI, Blok AN, RT060, Nomor 06, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**ALESSANDRA SUWARNO bin SUWARNO HARDJO**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Perum KORPRI, Blok AR, RT063, Nomor 06, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

**DODI SUWARNO bin SUWARNO HARDJO**, tempat dan tanggal lahir Ibu Rumah Tangga, 09 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrani, Gang 2, RT010, Nomor 14 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

**YULIA ROSALINA SUWARNO binti SUWARNO HARDJO**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Perum KORPRI, Blok AN, RT060, Nomor 06, Kelurahan Loa Bakung,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 533/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo dan Ernawaty binti Achmad Elsjuf menikah pada tanggal 10 April 1983 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/126/IV/83 tanggal 26 April 1983;
2. Bahwa dari pernikahan Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo dan Ernawaty binti Achmad Elsjuf telah di karuniai 4 anak bernama :
  - a. Alessandra Suwarno lahir di Samarinda tanggal 30 Januari 1984;
  - b. Dodi Suwarno lahir di Samarinda tanggal 9 Januari 1986;
  - c. Dewi Puspitasari lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 1988, namun telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2014, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-08082023-0021 dari Pencatan Sipil Kota Samairnda tanggal 08 Agustus 2023, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
  - d. Yulia Rosalina Suwarno lahir di Samarinda tanggal 31 Juli 1990;
3. Bahwa selama pernikahan antara Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo dan Ernawaty binti Achmad Elsjuf tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 yang lalu Ernawaty binti Achmad Elsjuf meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-07082023-0024 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tertanggal 07 Agustus 2023 dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf meninggal dunia, ayah maupun ibu nya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) Achmad Elsjuf bin Semailah, meninggal dunia tanggal 15 Juni 1986, berdasarkan surat Keterangan Kematian dengan nomor : 29/III-5/08/1986 dari Desa Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tanggal : 20 Oktober 1986 dan (ibu) Hj.Rusadah binti Dogol telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 474.3/86/PLT/VI/2009 dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda tanggal : 10 Agustus 2009.
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf dan Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo telah memiliki harta bersama berupa :
  - a. Tabungan di Bank Kaltimara Nomor Rekening 1277220012 atas nama Ernawaty .
  - b. Sebidang tanah dan rumah diatas yang terletak di Jalan Jakarta Blok AN/No.6 RT.60 Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan 240 M2 berdasarkan Sertifikat HGB Nomor : 735/ AF.206803 Atas nama Suwarno;
7. Bahwa almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf tidak meninggalkan hutang, piutang hibah, wasiat dan juga anak angkat;
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon, mohon kepada Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf;

9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf;

10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan di Bank serta balik nama Surat Tanah, yang disebutkan pada posita poin 6 (enam);

12. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ernawaty binti Achmad Elsjuf meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2023 di Rumah Sakit SMC Samarinda karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf adalah :
  1. Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo (Suami);
  2. Alessandra Suwarno bin Suwarno Hardjo (anak laki-laki);
  3. Dodi Suwarno bin Suwarno Hardjo (anak laki-laki);
  4. Yulia Rosalina binti Suwarno Hardjo (anak perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## Subsider :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/126/IV/83 tanggal 26 April 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Alessandra Suwarno**, Nomor 235/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 2 Februari 1984, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Dodi Suwarno**, nomor 6472-LT-27072016-0020, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 27 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Yulia Rosalina suwarno**, nomor 1981/1990, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 7 Agustus 1990, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Dewi Puspitasari nomor 6472-KM-08082023-0021, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 8 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ernawaty nomor 6472-KM-070820230024, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 07 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT.060, Lurah Loa Bakung dan Camat Sungai Kunjang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 11 Agustus 2023, yang diketahui oleh Ketua RT.060, LurahLoa Bakung dan Camat Sungai Kunjang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Tanda Terima Laporan Kehilangan Buku Tabungan Nomor Rekening 1277220012 atas nama Ernawaty, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Kota Samarinda tanggal 18 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat tanah HGB Nomor : 735/ AF.206803 Atas nama Suwarno, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

11.

## B. Saksi

1. **Arsunda bin Achmad Elsjuf**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena isteri Pemohon I yang bernama Ernawaty binti Achmad Elsjuf telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I **Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo** hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan **Ernawaty binti Achmad Elsjuf**

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 4 orang anak yaitu, Alessandra Suwarno, Dodi Suwarno, Dewi Puspitasari dan Yulia Rosalina Suwarno;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Dewi Puspitasari telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2014 yang lalu dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Pemohon I **Ernawaty binti Achmad Elsjuf** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Ernawaty binti Achmad Elsjuf sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Ernawaty binti Achmad Elsjuf telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggalnya Ernawaty binti Achmad Elsjuf ada meninggalkan 1 orang suami, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank, serta Sebidang tanah dan rumah diatas yang terletak di Jalan Jakarta Samarinda.
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah tersebut'
- Bahwa almarhumah Ernawaty binti Achmad tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

2. Suroso bin Suroto, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I **Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo** hanya pernah 1 kali menikah yaitu dengan **Ernawaty**

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**binti Achmad Elsjuf**, dari pernikahannya tersebut telah dikeruniai 4 orang anak yaitu, Alessandra Suwarno, Dodi Suwarno, Dewi Puspitasari dan Yulia Rosalina Suwarno;

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Dewi Puspitasari telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2014 yang lalu dan belum pernah menikah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 yang lalu karena sakit dan sampai dengan meninggalnya, tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Ernawaty binti Achmad Elsjuf telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank, serta Sebidang tanah dan rumah diatas yang terletak di Jalan Jakarta Samarinda;

- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah tersebut'

- Bahwa almarhumah Ernawaty binti Achmad tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhumah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ernawaty binti Achmad Elsjuf** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 yang lalu karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohonm tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon dalam perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I **Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo** dengan **Ernawaty binti Achmad Elsjuf**, adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo dengan Ernawaty binti Achmad Elsjuf, telah dikaruniai 4 orang anak yaitu;
  1. Alessandra Suwarno,
  2. Dodi Suwarno,
  3. Dewi Puspitasari

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Yulia Rosalina Suwarno;

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Dewi Puspitasari telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2014 yang lalu dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa **Ernawaty binti Achmad Elsjuf** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 yang lalu karena sakit, sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Ernawaty binti Achmad Elsjuf telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggalnya Ernawaty binti Achmad Elsjuf ada meninggalkan 1 orang suami, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank, serta sebidang tanah dan rumah diatas yang terletak di Jalan Jakarta Samarinda.
- Bahwa almarhumah Ernawaty binti Achmad tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhumah **Ernawaty binti Achmad Elsjuf** meninggal dunia ada meninggalkan suami dan 3 orang anak, yakni para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf adalah *Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo* (Suami), *Alessandra Suwarno bin Suwarno Hardjo* (anak laki-laki), *Dodi Suwarno bin Suwarno Hardjo* (anak laki-laki) dan *Yulia Rosalina binti Suwarno Hardjo* (anak perempuan), karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf (posita angka 11), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ernawaty binti Achmad Elsjuf meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2023 di Rumah Sakit SMC Samarinda karena Sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Ernawaty binti Achmad Elsjuf adalah :
  - 3.1. Suwarno Hardjo bin Mintodihardjo (Suami);
  - 3.2. Alessandra Suwarno bin Suwarno Hardjo (anak laki-laki);
  - 3.3. Dodi Suwarno bin Suwarno Hardjo (anak laki-laki);
  - 3.4. Yulia Rosalina binti Suwarno Hardjo (anak perempuan);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,00. (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd



Mahriani, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>515.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2023/PA.Smd